## **ABSTRAK**

Habibah, 20170702042043, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ihtikar Bahan Pokok Gula Di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H.,M.H

Kata kunci: ihtikar, gula, sembako

Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan di luar etika bisnis Islam. Hal ini karena, adanya praktik ihitkar yang dilakukan oleh salah satu penjual gula, yakni Pak Hadi. Ia menimbun gula sebanyak 5 ton. Perbuatan tersebut menguntungkan dirinya, namun merugikan orang lain. Praktik itu pula menyebabkan kelangkaan kepada gula, dan harga semakin naik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Ihtikar* Bahan Pokok Gula Di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan." Menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan menggunakan analisis data sehingga menjadi data yang lengkap. Sumber data dalam penelitian ini adalah penjual gula dan pembeli gula yang berlokasi di pasar Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Fokus penelitian ini ada 2 yakni: pertama, praktik *ihtikar* bahan pokok gula di desa palengaan laok kacamatan palengaan kabupaten pamekasan. Kedua, analisis hukum Islam terhadap *iktikar* bahan pokok gula didesa palengaan laok kacamatan palengaan kabupaten pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktir ihtikar pada bahan pokok gula yang dilakukan oleh Pak Hadi, penjual gula, menyengsarakan pembeli. Pembelli merasa keberatan dengan praktik ihtikar karena menyebabkan kelangkaan terhadap barang, serta terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi . Disisi lain, Pak Hadi membenarkan praktik tersebut karena menurutnya hal itu menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Kedua, berdasarkan analisis hukum Islam, ada perbedaan pendapat dari beberapa imam, diantaranya: menurut Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Az-Zahiri hukum ihtikar adalah haram. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi perbuatan *ihtikar* hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram dari kalangan *usul fikih* Mazhab Hanafi yang didasarkan kepada dalil zanni (bersifat relatif).